



## P E N E T A P A N

Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

**Hamzati Moha bin Bakari Moha**, Tempat/Tgl Lahir Uabanga, 06 April 1977, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kemiri, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Nonce Mooduto binti Sarati Mooduto**, Tempat/Tgl Lahir Momalia, 19 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kemiri, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Sww Tanggal 8 Juni 2022, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 April 1997 di Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Amu Mooduto sebagai Paman Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Isman Mokoagow (imam);  
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:  
Saksi Nikah I : Wai Moha  
Saksi Nikah II : Tamrin Ahmad
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Solat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis, usia 18 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak Lince Moha umur 23 Tahun, Ahmad Moha umur 20 Tahun, Tahir Moha umur 15 Tahun, dan Salma Moha umur 6 Tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan  
para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

Hal 2 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Hamzati Moha bin Bakari Moha) dan Pemohon II (Nonce Mooduto binti Sarati Mooduto) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1997 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wai Moha bin Moha Pataimi, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon I bernama Hamzati Moha dan Pemohon II bernama Nonce Mooduto. Para Pemohon adalah pasangan suami istri.
  - Bahwa dipersidangan ini saksi dihadirkan untuk memberi keterangan atas peristiwa pernikahan para Pemohon.

Hal 3 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww



- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah. Para Pemohon menikah pada tanggal 10 April 1997 di Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
  - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Amu Mooduto. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Isman Mokoagow (imam) untuk pengucapan ijab.
  - Bahwa Pemohon I telah memberi mahar kepada Pemohon II dalam ijab qabul berupa seperangkat alat shalat.
  - Bahwa Saksi nikah pertama Wai Moha, dan Saksi nikah kedua adalah Tamrin Ahmad.
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
  - Bahwa Saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berusia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun.
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain.
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak Lince Moha umur 23 Tahun, Ahmad Moha umur 20 Tahun, Tahir Moha umur 15 Tahun, dan Salma Moha umur 6 Tahun.
  - Bahwa Rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon.
  - Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.
2. Usman Mahmud bin Tamrin Mahmud, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagai keponakan

Hal 4 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I bernama Hamzati Moha dan Pemohon II bernama Nonce Mooduto. Para Pemohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa dipersidangan ini saksi dihadirkan untuk memberi keterangan atas peristiwa pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah. Para Pemohon menikah pada tanggal 10 April 1997 di Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Amu Mooduto. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Isman Mokoagow (imam) untuk pengucapan ijab.
- Bahwa Pemohon I telah memberi mahar kepada Pemohon II dalam ijab qabul berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Saksi nikah pertama Wai Moha, dan Saksi nikah kedua adalah Tamrin Ahmad.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Bahwa Saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berusia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun.

- Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak Lince Moha umur 23 Tahun, Ahmad Moha umur 20 Tahun, Tahir Moha umur 15 Tahun, dan Salma Moha umur 6 Tahun.
- Bahwa Rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon.

Hal 5 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 110 April 1997 di Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan wali nikah adalah paman Kandung Pemohon II bernama Amu Mooduto dan diakad oleh seorang imam bernama Isman Mokoagow (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Wai Moha dan Tamrin Ahmad, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling

Hal 6 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 1997 di Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan wali nikah adalah paman Kandung Pemohon II bernama Amu Mooduto dan diakad oleh seorang imam bernama Isman Mokoagow (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Wai Moha dan Tamrin Ahmad, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 7 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة بالنكاح البالغة

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya:

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Hal 8 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww





Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1997 di Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu Nomor 140/DK-KB/BB/SKTM/45/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2022;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HAMZATI MOHA Bin BAKARI MOHA**) dengan Pemohon II (**NONCE MOODUTO Binti SARATI MOODUTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1997;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **RAMLAH ISMAIL. S.H.I.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 9 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramlah Ismail, S.H.I.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

( Nol Rupiah )

Hal 10 dari 10 Pen No 204/Pdt.P/2022/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)